

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memang terletak di wilayah yang rentan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, longsor, tsunami, serta bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, pasang surut, gelombang besar, dan lain sebagainya. Faktor geografis Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik, di mana lempeng bumi bertemu dan bergerak, menjadi penyebab utama terjadinya gempa dan letusan gunung berapi secara periodik. Selain itu, topografi Indonesia yang beragam, dari pegunungan hingga dataran rendah, juga menyebabkan rentan terhadap longsor. Perairan Indonesia yang luas juga memicu terjadinya tsunami, seperti yang terjadi pada tahun 2004 di Samudera Hindia. Di sisi lain, bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan gelombang besar dipengaruhi oleh pola iklim tropis Indonesia. Musim hujan yang intens sering kali menyebabkan banjir di daerah-daerah dataran rendah, sementara musim kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan di wilayah-wilayah tertentu (BNPB, 2014). Dikutip dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa berpotensi mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat yang diakibatkan oleh faktor alam serta faktor non alam dan sehingga menyebabkan munculnya korban jiwa, lingkungan rusak dampak psikologis, kerugian dan kerusakan harta benda (Asmara, 2023).

Salah satu contoh peristiwa bencana adalah banjir. Bencana banjir adalah kejadian alam yang terjadi ketika air melimpah dan meluap dari sungai, danau, atau laut ke daerah yang seharusnya tidak tergenang air. Ini sering terjadi akibat hujan deras yang berlebihan, lelehan salju yang cepat, atau bahkan letusan gunung berapi yang memicu aliran lumpur. Banjir dapat

menyebabkan kerusakan serius terhadap properti, infrastruktur, serta mengancam keselamatan jiwa manusia. Selain faktor alam seperti curah hujan yang tinggi dan topografi yang mempengaruhi aliran air, faktor manusia seperti urbanisasi yang tidak teratur, penggunaan lahan yang tidak tepat, serta kurangnya sistem drainase yang memadai juga dapat memperburuk risiko banjir. Bencana banjir memiliki nilai kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan. Curah hujan yang berlebih dan permukaan tanah yang lebih rendah dibandingkan tinggi muka air laut menjadi salah satu faktor alam mempengaruhi terjadinya bencana banjir. Sudah selayaknya hal ini menjadikan bencana banjir sebagai isu nasional yang harus ditanggulangi. Beberapa wilayah yang sering dilanda bencana banjir merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, salah satu contohnya adalah Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Menurut Saputra dkk. (2020) “Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Barat yang memiliki topologi sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah, dan di sebagian kecilnya berupa dataran tinggi”.

Kabupaten Karawang adalah wilayah yang termasuk dalam bagian provinsi Jawa Barat. Kabupaten Karawang rentan akan terjadinya bencana alam, salah satunya adalah banjir. Pada dasarnya hal ini disebabkan kondisi Kabupaten Karawang yang dilewati oleh beberapa sungai dan anak sungai yang bermuara di Laut Jawa. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Cibeet sebagai sungai alam sekaligus pemisah antara daerah Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, kemudian ada Sungai Cilamaya yang membatasi wilayah Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Subang serta sungai Citarum yang melintasi tiga Kabupaten, yakni Kabupaten Bandung, Karawang Purwakarta, Kabupaten Karawang. Selain sungai besar, terdapat tiga saluran irigasi, yaitu Saluran Induk Tarum Tengah, Saluran Induk Tarum Barat, dan Saluran Induk Tarum Utara. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, 2019).

Dalam buku IRBI (Indeks Rasio Bencana Indonesia), tercatat Kabupaten Karawang sebagai daerah di Provinsi Jawa Barat yang sering terdampak bencana banjir setiap tahunnya. Diakses pada tirto.id (Idhom, 2020) tercatat pada akhir bulan februari 2020, banjir di Kabupaten Karawang melanda sembilan Kecamatan yang mengakibatkan 18 ribu warga terdampak, pada tahun tersebut merupakan bencana banjir terparah yang pernah ada di kabupaten Karawang. Dari peristiwa bencana itu, salah satu lokasi yang terkena dampak paling parah adalah Desa Karangligar, dalam hal tersebut juga menjadikan Desa Karangligar sebagai daerah langganan banjir di Kabupaten Karawang.

Desa Karangligar merupakan daerah yang memiliki kerentanan paling tinggi akan bencana banjir di wilayah Karawang Barat. Menurut penuturan dari masyarakat Desa Karangligar, selama periode Januari 2007 hingga 2024 Desa Karangligar telah mengalami ratusan kali bencana banjir. Wilayah yang sering tergenang air berada di Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya peristiwa bencana banjir di Desa Karangligar, seperti peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan semakin pesat yang membuat lahan pertanian dan hutan kaarst sebagai daerah resapan air berubah fungsi menjadi daerah pemukiman, kawasan industri dan infrastruktur penunjang publik lainnya. Faktor tersebut yang membuat suatu wilayah menjadi rawan banjir yang mengakibatkan tingginya laju limpasan air yang menggenangi daerah dengan kontur tanah yang tinggi lalu terjadi limpasan ke daerah yang lebih rendah. Ketika banjir terjadi, genangan air terbentuk lalu menggenangi hampir seluruh wilayah Desa Karangligar, luas genangan tersebut diperkirakan kurang lebih seluas enam hektar. Sedangkan kedalaman genangan rata-rata setinggi tiga meter. Dampak dari adanya bencana banjir di Desa Karangligar membuat para petani mengalami gagal panen dan rumah penduduk mengalami kerusakan. Sebelum sering terjadi banjir banyak petani yang memiliki lahan sawah, hewan ternak dan lahan garapan yang luas. Namun seiring sejak banjir yang terus menerus, banyak petani

dan peternak yang mulai kehilangan asetnya dan tentunya mengalami kerugian (Nadeak dkk. 2018). Diakses dari detik.com BPBD Jawa Barat mencatat ratusan masyarakat harus mengungsi akibat banjir yang terjadi di Karangligar. BPBD sudah mengirimkan bantuan untuk bisa membantu warga yang terdampak (Alhamidi, 2024).

Hujan deras seringkali membawa debit air yang cukup besar menjadikan air sungai meluap sehingga mengakibatkan banjir di lingkungan masyarakat. Masyarakat Desa Karangligar menyampaikan banjir terjadi setelah hujan lebat mengguyur wilayah Karawang bagian selatan, sehingga debit air Sungai Cibeet dan Sungai Citarum meluap, luapan kedua sungai tersebut mengalir melalui dua anak sungai yang berbeda. Luapan Sungai Citarum mengalir melalui Sungai Kedunghurang sedangkan pada Sungai Cibeet melalui sungai Cidawolong masuk ke wilayah Karangligar yang pada dasarnya di wilayah tersebut terdapat cekungan pada daerah pemukiman masyarakat yang diakibatkan oleh penurunan tanah dengan dugaan yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat karena penurunan tanah yang signifikan setiap tahunnya akibat eksploitasi migas oleh PT.Pertamina EP asset 3 Subang Field, SP Cicauh yang telah beroperasi selama belasan tahun. Ada pula dari faktor kerusakan hutan kaarst di daerah hulu yang mengurangi densitas resapan air hujan ke tanah akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri. Dari semua faktor dan peristiwa yang terjadi, mengakibatkan bencana banjir yang cukup tinggi menggenang wilayah Desa Karangligar. Selain kondisi alam, cuaca dan infrastruktur, peran penting pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan dalam mengatasi bencana banjir yang terjadi di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jika dideskripsikan, banyak penyebab terjadinya banjir di desa karangligar. Tapi yang menjadi sorotan utama masyarakat adalah adanya kegiatan eksploitasi gas bumi PT.Pertamina EP asset 3 Subang Field, SP Cicauh yang memiliki 7 sumur bor yang terletak terpisah di beberapa RT antara Dusun Pangasinan, Dusun Kampek, dan Dusun Cibeurem. Dengan demikian faktor tersebut menjadi alah satu penyebab masalah banjir di

karangligar. Dugaan tersebut dikuatkan dengan foto citra satelit dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2024 yang dapat di akses melalui aplikasi *google earth*, dimana terlihat genangan yang meluas dari tahun ke tahun di area sumur hisap migas milik PT.Pertamina EP asset 3 Subang Field, SP Cicauh. Dapat dilihat langsung secara kasat mata terlihat adanya cekungan sampai ke area pesawahan masyarakat, area pesawahan juga terkena dampak dari penurunan tanah tersebut, yang dimana dahulu lahan pesawahan masih dapat ditanami namun sekarang sudah menjadi rawa-rawa dan genangan yang tidak kunjung surut. Fenomena ini bisa dilihat di Dusun Kampek.

Masalah banjir yang sudah dua dekade dan tidak kunjung ditemui solusi dan jalan tengahnya menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat Desa Karangligar ketika mulai datang musim penghujan. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah beserta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk berperan sebagai eksekutor dalam mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Sebab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dengan tujuan melindungi masyarakat. Merujuk pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa pada Pasal 5 yakni “Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”. Juga sebagaimana tertera pada pasal Pasal 8 menjelaskan mengenai:

“Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b. pelindungan masyarakat dari dampak bencana; c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d. pengalokasian dana penanggulangan bencana anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai”.

Penelitian difokuskan kepada lembaga pemerintah daerah non-departemen yang memiliki keahlian khusus yang menaggulangi bencana

dalam lingkup daerah yang mana badan tersebut berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang melingkupi seluruh kebencanaan yang ada di Kabupaten Karawang termasuk Desa Karangligar. Dikarenakan permasalahan banjir di Desa Karangligar sudah menjadi bencana rutin di setiap musim penghujan. Penelitian ini di latarbelakangi oleh keresahan masyarakat Desa Karangligar yang mencakup kepada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dapat memiliki hak ketentraman bermasyarakat tanpa ada gangguan bencana yang rutin, berulang dan berkepanjangan. Ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang berhak: a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana; b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial; e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi yaitu bencana banjir di Desa Karangligar. Peneliti mencoba meninjau apakah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 diimplementasikan dengan baik oleh BPBD kabupaten Karawang sebagai lembaga penyelenggara yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang berdasarkan kaidah *das sollen* dan *das sein*. Dalam uraian masalah ini peneliti mengangkat judul “***Peran BPBD Kabupaten Karawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Desa Karangligar***”.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Tidak adanya penanganan penanggulangan yang bersifat jangka panjang sebagai pencegahan bencana banjir di Desa Karangligar
2. Kurangnya fokus pemerintah daerah untuk mencari solusi dan jalan tengah atas bencana banjir di Desa Karangligar.
3. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap lembaga yang memiliki kewajiban dalam penyelesaian masalah bencana banjir di Desa Karangligar

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian dilaksanakan lebih fokus dan mendalam. Maka peneliti memandang permasalahan penelitian ini perlu dibatasi sudut pandang dari permasalahan yang telah diidentifikasi. Peneliti memiliki gagasan untuk membatasi penelitian ini yang hanya berkaitan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam perannya sebagai pelaksana dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Desa Karangligar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana strategi BPBD kabupaten karawang dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Karangligar?
2. Apa saja upaya BPBD Kabupaten Karawang dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Karangligar?
3. Apa saja hambatan BPBD Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di Desa Karangligar?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pengungkapan agar dalam penulisan penelitian ini dapat memperoleh sasaran dan hasil yang tepat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi BPBD kabupaten karawang dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Karangligar.
2. Untuk mendeskripsikan upaya BPBD kabupaten karawang dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Karangligar.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan BPBD kabupaten karawang dalam melaksanakan penanggulangan bencana banjir di Desa Karangligar.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan pemerintahan dan asas-asas hukum.
- b. Memberikan tambahan pustaka atau kerangka acuan dan landasan bagi para pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berkaitan dengan dasar-dasar hukum dalam pelaksanaan sebuah lembaga Negara berlandaskan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bagi BPBD Kabupaten Karawang
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPBD Kabupaten Karawang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Desa

Karangligar serta untuk meningkatkan kesadaran pemerintah daerah, lembaga dan badan terhadap hak, kewajiban dan tanggungjawab berlandaskan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat karangligar dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 serta sebagai dorongan dan motivasi masyarakat bahwa masih ada tiang hukum untuk mewujudkan hak hidup tentram dalam bermasyarakat untuk menuntaskan masalah kebencanaan yang terjadi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Manfaat praktis bagi peneliti selanjutnya dari sebuah penelitian dapat berupa kontribusi berharga terhadap pemahaman, memberikan arahan bagi penelitian lanjutan, memperbaiki atau mengembangkan metode penelitian yang lebih baik, menawarkan solusi praktis untuk masalah yang ada, membuka peluang untuk kolaborasi lintas-disiplin, dan menyediakan sumber daya berupa data dan metodologi yang dapat digunakan kembali untuk penelitian lebih lanjut, semuanya dengan harapan dapat meningkatkan transparansi, reproduktibilitas, dan dampak penelitian secara luas.